



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Sub.**

بسم الله الرحمن الرحيم .

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Mila Inda Yanti binti Sofyan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw 03, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

**M e l a w a n**

**Iwan Diarsyah bin Acin** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ,pekerjaan petani, pendidikan terakhir, SLTA, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 02 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 00 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 06 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaetn Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih beberapa lama, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa sejak bulan awal 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam ekonomi, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 atau selama kurang lebih 11 bulan lamanya;-----
4. Bahwa anak yang bernama Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir di Sumbawa pada tanggal 23 Maret 2017, yaitu masih di bawah umur tentu masih sangat bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi pertumbuhan fisik, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak tersebut
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahan kan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---  
Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Menetapkan hukum hak asuh anak yang bernama umur Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir di Sumbawa pada tanggal 23 Maret 2017 dalam pengasuhan Penggugat;-----
5. Biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Sub,tanggal 13 Nopember 2017, dan tanggal 22 Nopember 2017,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat yang dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya,diberi tanda (Bukti P.1);-----

2. Foto Copy Buku KutipanAkta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, ,Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dantelah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Puskesmas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, cq Penolong Bersalin, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelend, serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama ;-----

1. Johan Saputra bin Sofyan M, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Rt 03 Rw 15, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah kakak Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015 menikah di KUA. Kecamatan Labuhan Badas dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama beberapa lama saja, dan sudah dikaruniai anak bernama Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir pada tanggal 23 Maret 2017, dan anak tersebut di pelihara oleh Tergugat;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering

bertengkar yang disebabkan pada awalnya Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh kerja oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada telah itu Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering mambuk mabukan dan selingkuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ,dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa benar anak yang bernama Arvinho Aska Umur Diarsyah yang lahir di Sumbawa pada tanggal 23 Maret 2017, di bawah asuhan Tergugat, tetapi Penggugat keberatan kalau anaknya tersebut di pelihara oleh Tergugat mengingat anaknya tersebut masih balita;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

2. Andi Badaruddin bin Masjidi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendididkan SLTA, tempat tinggal di Rt 01 Rw 14 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015 menikah di KUA. Kecamatan Labuhan Badas, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama beberapa lama saja, dan sudah dikaruniai anak bernama

- Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir pada tanggal 23 Maret 2017, dan anak tersebut di pelihara oleh Tergugat;-----

- Bahwa sejak tahun awal 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan pada awalnya Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada telah itu Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering mambuk mabukan dan selingkuh dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ,dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Bahwa benar anak yang bernama Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir di Sumbawa pada tanggal 23 Maret 2017 di bawah asuhan Tergugat, tetapi Penggugat keberetan kalau anaknya tersebut di pelihara oleh Tergugat mengingat anaknya tersebut masih balita;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat yang di damping kuasanya membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat yang didampingi kuasanya agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Duplikat Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 01 Tahun 1974); -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Kuasa Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi yaitu cerai gugat, dan pemeliharaan anak (hadhonah) , penggabungan tersebut dapat di terima hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 07 tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang membolehkan penggabungan tersebut, oleh sebab itu satu persatu akan dipertimbangkan;---

1.Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya ” bahwa sejak bulan awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam ekonomi, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 atau selama kurang lebih 11 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,danPasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Kuasa Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai dengan Pasal 311 Rbg bahwa pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada juli tahun 2015 dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua --Tergugat selama kurang lebih beberapa lama saja dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonistetapi sejak awal tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat pada awalnya Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh kerja oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada telah itu Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering mabuk mabukan dan selingkuh dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ,dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena awalnya awalnya Tergugat malas bekerja dan kalau disuruh kerja oleh Penggugat maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada telah itu Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering mabuk mabukan dan selingkuh dengan wanita lain, dan akibat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ,dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 01 Tahun 1974 jo.

Pasal 80 ayat 02 dan 04 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah

hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

## 02.Gugatan Pemeliharaan anak (Hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir di Sumbawa pada tanggal 23

Maret 2017, berdasarkan bukti P 3 , dan sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa anak tersebut harus dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;-----

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang di bawah asuhan Tergugat, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sangat keberatan bahwa anak tersebut dalam asuhan Tergugat, sebab anak tersebut belum mumayiz (dewasa) demi pertumbuhan mental dan fisik semata mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhonah bagi anak tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dipandang dari aspek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi “Dalam hal terjadi perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz (dewasa) atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, senada dengan ketentuan tersebut di atas dalam Ensiklopedi Hukum Islam Juz II halaman 416 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu “ ibu lebih berhak memelihara anaknya apabila diceraikan atau suaminya wafat”, ketentuan tersebut dilandaskan kepada hadir Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Hakim, dalam sabdanya “ Barang siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah swt akan memisahkan ia dengan orang-orang yang dikasihaninya pada hari Qiamat”, oleh karena keberatan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk memelihara anak tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

dalil-dalil tuntutan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Iwan Diarsyah bin Acin) terhadap Penggugat ( Mila Indah Yanti binti Sofyan) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ---
5. Menetapkan anak bernama Arvinho Aska Diarsyah, yang lahir tanggal 23 Maret 2017, berada dalam asuhan Penggugat;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1439, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----





**Ketua Majelis,**

ttd

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Hakim Anggota II**

ttd

**H. M.MAFTUHS.M.E.I**

**A. RIZA SUADI, S.Ag. M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SUADI, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>371.000,-</b>
---------------	--------------	------------------

---

**(tiga ratus tujuh puluh  
satu ribu rupiah )**

---

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



KARTIKA SRI ROHANA, SH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, SH, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)